



**NOMOR : 5**

**TAHUN 2011**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG  
**PENYELENGGARAAN IZIN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK DAN  
RETRIBUSI IZIN TRAYEK DI KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua ketentuan yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah perlu disesuaikan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 21 Tahun 2000 tentang Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2000 Nomor 21, Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 18 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 21 Tahun 2000 tentang Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2001 Nomor 18, Seri B) telah berusia lebih dari 3 Tahun maka berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan peninjauan kembali tarif yang terkandung dalam Peraturan Daerah dimaksud;

c.bahwa....2

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Izin Angkutan Orang Dalam Trayek dan Retribusi Izin Trayek di Kabupaten Majalengka.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6.Undang-Undang...3

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Tidak Bermotor Di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);

14. Peraturan....4

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan...5

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN MAJALENGKA**  
**dan**  
**BUPATI MAJALENGKA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK DAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK DI KABUPATEN MAJALENGKA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.

2. Pemerintah...6

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.
5. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Majalengka pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau bank lainnya yang ditunjuk.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
7. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam suatu tempat.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
10. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman dan pengendalian untuk pelaksanaan izin trayek.
11. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap pelaksanaan izin trayek.
12. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.

13. Perusahaan Angkutan Penumpang Umum adalah orang atau Badan yang melakukan kegiatan usaha dibidang jasa angkutan orang dengan kendaraan umum dengan trayek tetap dan teratur.
14. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut biaya.
15. Kendaraan Angkutan Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk angkutan orang dan untuk umum dengan dipungut pembayaran.
16. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
17. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
18. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus atau dengan mobil penumpang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
19. Angkutan Kota adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam wilayah kota dengan mempergunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur.
20. Angkutan Pedesaan adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam satu wilayah kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur.
21. Trayek Pedesaan adalah trayek yang seluruhnya berada dalam satu wilayah Kabupaten.
22. Trayek Tetap dan Teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur dengan jadwal tetap atau tidak terjadwal.
23. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.

24. Izin Insidental adalah izin yang diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk mempergunakan kendaraan bermotor cadangannya yang menyimpang dari izin trayek.
25. Izin Angkutan Orang Dalam Trayek adalah izin trayek bagi suatu kendaraan untuk dapat dipergunakan sebagai angkutan orang penumpang umum dalam trayek tetap dan teratur di daerah.
26. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
27. Kartu Pengawasan adalah Kartu yang berisi kutipan Surat Izin Trayek untuk setiap kendaraan umum.
28. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
29. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
33. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka yang memuat ketentuan pidana.



34. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II ANGKUTAN DALAM TRAYEK**

### **Bagian Kesatu Wilayah Pengoperasian**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan perusahaan angkutan penumpang orang umum dalam trayek tetap dan teratur dilakukan dalam jaringan trayek di daerah.
- (2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

### **Bagian Kedua Jenis Izin Trayek**

#### **Pasal 3**

- (1) Jenis izin trayek untuk angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur adalah sebagai berikut :
  - a. Izin trayek baru.
  - b. Izin trayek perubahan atau perpanjangan masa berlaku.
- (2) Perubahan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal :
  - a. Pembaharuan masa berlaku izin;
  - b. Penambahan jumlah kendaraan bermotor;
  - c. Pengalihan pemilikan perusahaan atau kendaraan;
  - d. Perubahan trayek;
  - e. Penggantian kendaraan.

#### **Pasal 4...10**

**Pasal 4**

Perusahaan angkutan penumpang umum yang telah memperoleh izin trayek diwajibkan untuk :

- a. Mengoperasikan kendaraan angkutan penumpang yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- b. Awak kendaraan yang beroperasi harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memenuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi;
- c. Melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan angkutan atau domisili pengusaha;
- d. Meminta pengesahan dari Bupati apabila akan mengalihkan izin trayek;
- e. Melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulannya;
- f. Melayani trayek sesuai izin yang diberikan dengan cara :
  1. Memelihara kebersihan dan kenyamanan kendaraan yang dioperasikan;
  2. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada penumpang;
  3. Membawa kartu pengawasan;
  4. Memelihara nama trayek dan kode jurusan yang dipasang di kendaraan pada tempat yang telah ditetapkan.

**Bagian Ketiga  
Kartu Pengawasan****Pasal 5**

- (1) Perusahaan angkutan yang telah mendapatkan izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kartu pengawasan.
- (2) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan turunan dari keputusan izin trayek.
- (3) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala SKPD yang menangani bidang perizinan dan non perizinan.
- (4) Bentuk, ukuran, warna dan susunan kalimat pada kartu pengawasan ditetapkan lebih lanjut oleh SKPD yang menangani bidang perizinan.

**Bagian Keempat  
Izin Trayek Insidentil**

**Pasal 6**

- (1) Bagi pengusaha angkutan yang telah memiliki izin trayek dapat diberikan izin untuk menggunakan kendaraannya yang menyimpang dari izin trayek.
- (2) Ketentuan dan syarat izin trayek insidentil akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**BAB III  
KETENTUAN PERIZINAN**

**Bagian Kesatu  
Kewenangan Pemberian**

**Pasal 7**

- (1) Pemberian izin trayek merupakan kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada SKPD.
- (2) Pelayanan izin trayek diselenggarakan oleh SKPD yang tugas pokok dan fungsinya mengelola bidang perizinan dan non perizinan.
- (3) Pelayanan izin trayek insidentil diselenggarakan oleh SKPD yang tugas pokok dan fungsinya mengelola bidang perhubungan.

**Bagian Kedua  
Permohonan Izin Trayek**

**Pasal 8**

- (1) Permohonan izin trayek diajukan oleh pemohon kepada Bupati melalui Kepala SKPD.
- (2) Permohonan....12

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. memiliki izin usaha;
  - b. memiliki kendaraan yang laik jalan;
  - c. memiliki fasilitas penyimpanan kendaraan;
  - d. memiliki fasilitas perawatan kendaraan.

### **Pasal 9**

Tata cara pengajuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi pemohon dalam mengajukan permohonan izin trayek baru dan izin trayek perubahan atau perpanjangan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketiga Mekanisme Pemberian Izin Trayek**

#### **Pasal 10**

- (1) SKPD yang berwenang memproses izin melakukan penelitian dan verifikasi atas persyaratan yang diajukan oleh pemohon.
- (2) SKPD yang menangani bidang perizinan bersama-sama dengan SKPD yang menangani bidang perhubungan melakukan penilaian lapangan terhadap persyaratan yang diajukan oleh Pemohon.
- (3) Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan pada analisa kondisi obyektif terhadap persyaratan yang harus dipenuhi.
- (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara yang merupakan kelengkapan persyaratan permohonan Izin Trayek.
- (5) Setiap keputusan atas permohonan izin wajib didasarkan pada hasil penilaian yang obyektif disertai dengan alasan yang jelas.

(6) Ketentuan...13

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian izin trayek diatur oleh Peraturan Bupati.

### **Pasal 11**

- (1) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.
- (2) Dalam hal ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilewati, maka permohonan izin dianggap disetujui.

### **Pasal 12**

Dalam hal persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh pemohon ternyata tidak benar, maka Izin Trayek yang telah diterbitkan dinyatakan batal demi hukum.

### **Bagian Keempat Masa Berlaku Izin**

### **Pasal 13**

- (1) Masa berlaku Izin trayek adalah selama 5 (lima) tahun.
- (2) Masa berlaku Kartu pengawasan adalah selama 1 (satu) tahun.
- (3) Pemegang izin trayek harus melakukan daftar ulang/heregistrasi setiap tahun.
- (4) Pengajuan daftar ulang/heregistrasi dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin trayek berakhir.
- (5) Bilamana pemegang izin menghentikan kegiatan usahanya, wajib memberitahukan dan mengembalikan izin dimaksud kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang mengeluarkan izin.

(6) Jika...14

- (6) Jika terjadi perubahan tempat beroperasinya kendaraan sebelum izin berakhir maka pemegang izin harus melaporkan secara tertulis kepada Kepala SKPD yang mengeluarkan izin paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan.

### **Bagian Kelima Berakhirnya Izin**

#### **Pasal 14**

- (1) Pemilik izin trayek yang melanggar kewajiban selaku pemegang izin dikenakan sanksi peringatan tertulis.
- (2) Bupati memberikan peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.

#### **Pasal 15**

- (1) Pemilik izin trayek yang tidak mengindahkan sampai dengan peringatan tertulis ketiga dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran, dikenakan sanksi pencabutan izin.
- (2) Pengenaan sanksi pencabutan izin dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak peringatan tertulis ketiga diterima.

#### **Pasal 16**

Izin Trayek berakhir karena :

- a. Masa berlakunya izin berakhir dan pemegang izin tidak melakukan perpanjangan;
- b. Pemegang izin meninggal dunia;
- c. Izinnya dicabut.

**Pasal 17...15**

### **Pasal 17**

Izin Trayek dapat dicabut karena :

- a. Atas permintaan pemegang izin;
- b. Pemegang izin tidak memenuhi kewajiban retribusinya;
- c. Penggunaan izin yang bertentangan dengan izin yang diberikan;
- d. Memperoleh izin trayek dengan cara yang tidak sah;
- e. Kendaraan yang digunakan tidak memenuhi syarat secara teknis dan laik jalan;
- f. Melakukan pelanggaran operasional yang berkaitan dengan perusahaan angkutan;
- g. Melakukan pengangkutan melebihi daya angkut;
- h. Mempekerjakan pengemudi yang tidak memenuhi syarat;
- i. Tidak melaksanakan wajib angkutan selama tiga bulan berturut-turut tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan;

### **Pasal 18**

Ketentuan lebih lanjut mengenai berakhirnya dan pencabutan izin trayek diatur oleh Bupati.

## **BAB IV ANGKUTAN ORANG DENGAN MOBIL BARANG**

### **Pasal 19**

- (1) Mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali rasio Kendaraan Bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis, dan prasarana jalan di daerah yang bersangkutan belum memadai;
- (2) Pengangkutan orang dengan menggunakan mobil barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

**Pasal 20...16**

### **Pasal 20**

Terhadap mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberlakukan ketentuan mengenai dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 21**

- (1) Masa berlaku Surat Keterangan Mobil Barang Pengangkut Penumpang adalah selama 6 (enam) bulan.
- (2) Bentuk, susunan kalimat, dan tata cara memperoleh Surat Keterangan Mobil Barang Pengangkut Penumpang diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

## **BAB V RETRIBUSI**

### **Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek Retribusi**

#### **Pasal 22**

Dengan nama retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pelayanan pemberian Izin Trayek yang dilakukan Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 23**

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

#### **Pasal 24**

- (1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.

(2)Wajib...17



- (2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.

## **Bagian Kedua Golongan Retribusi**

### **Pasal 25**

Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

## **Bagian Ketiga Pengukuran Tingkat Penggunaan Jasa**

### **Pasal 26**

Tingkat penggunaan jasa Izin Trayek diukur berdasarkan jumlah dan jenis izin yang diberikan.

## **Bagian Keempat Prinsip Penetapan dan Struktur Besaran Tarif Retribusi**

### **Paragraf 1 Prinsip Penetapan**

### **Pasal 27**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin trayek.

**Paragraf 2.....18**

**Paragraf 2**  
**Struktur dan Besaran Tarif Retribusi**

**Pasal 28**

Struktur dan besaran tarif retribusi izin trayek tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

**Pasal 29**

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Majalengka.

**Bagian Kelima**  
**Wilayah Pemungutan**

**Pasal 30**

Retribusi izin Trayek dipungut di wilayah Kabupaten Majalengka.

**Bagian Keenam**  
**Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran**  
**Paragraf 1**  
**Tata Cara Pemungutan**

**Pasal 31**

- (1) Retribusi Izin Trayek dipungut dengan menggunakan SKRD.  
(2) Dokumen...19

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi Izin Trayek diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

## **Paragraf 2 Tata Cara Pembayaran**

### **Pasal 32**

- (1) Setiap pembayaran retribusi izin trayek diberikan tanda bukti pembayaran yang bentuk, model dan ukurannya ditentukan lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

### **Pasal 33**

- (1) Setiap pembayaran retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 disetorkan kepada bendaharawan SKPD yang mengeluarkan izin atau kepada petugas yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Hasil retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah yang merupakan pendapatan daerah.

**Bagian Ketujuh**  
**Tata Cara Penagihan Retribusi**

**Pasal 34**

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat teguran/peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (4) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

**Pasal 35**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
  - a. diterbitkan surat teguran;atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam....21

- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan dari wajib retribusi.

### **Pasal 36**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedelapan Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi**

### **Pasal 37**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan Bupati.

## **Bagian Kesembilan Keberatan**

### **Pasal 38**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu ini tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### **Pasal 39**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

**Pasal 40...23**

**Pasal 40**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

**Bagian Kesepuluh  
Pengembalian Kelebihan Pembayaran****Pasal 41**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

(6)Apabila...24

- (6) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (7) Tata Cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kesebelas Insentif Pemungutan**

#### **Pasal 42**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi izin trayek dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Bagian Kesatu Pembinaan**

#### **Pasal 43**

- (1) SKPD yang membidangi perhubungan wajib melakukan pembinaan terhadap pemegang izin trayek.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan yang dilakukan melalui :

a.Koordinasi...25



- a. koordinasi secara berkala;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
- c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
- d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.

## **Bagian Kedua Pengawasan**

### **Pasal 44**

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.
- (2) Pengawasan terhadap proses pemberian izin secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Majalengka.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh SKPD yang membidangi perhubungan.

## **BAB VII KETENTUAN SANKSI**

### **Bagian Kesatu Sanksi Administrasi**

#### **Pasal 45**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi.

## **Bagian Kedua Sanksi Pidana**

### **Pasal 46**

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan perusahaan angkutan penumpang umum dan tidak memiliki izin trayek dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

### **Pasal 47**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

## **BAB VIII PENYIDIKAN**

### **Pasal 48**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik...27

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 49**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka setiap Izin Trayek yang telah dikeluarkan terdahulu dinyatakan tetap berlaku.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 50**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 51**

Peraturan Pelaksana atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 52.....29**

**Pasal 52**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 21 Tahun 2000 tentang Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2000 Nomor 21, Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 18 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 21 Tahun 2000 tentang Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten majalengka Tahun 2001 Nomor 18, Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 53**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 22 Agustus 2011  
**BUPATI MAJALENGKA,**

Cap/ttd

**SUTRISNO**

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 22 Agustus 2011  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,**

Cap/ttd

**ADE RACHMAT ALI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2011 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,  
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**



**ADANG HAEDAR, SH**  
**NIP. 19600415 198608 1 001**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA**  
 NOMOR : 5 Tahun 2011  
 TANGGAL : 22 Agustus 2011  
 TENTANG : **PENYELENGGARAAN IZIN ANGKUTAN  
 ORANG DALAM TRAYEK DAN RETRIBUSI  
 IZIN TRAYEK DI KABUPATEN  
 MAJALENGKA**

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF  
 PENYELENGGARAAN IZIN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK DAN  
 RETRIBUSI IZIN TRAYEK DI KABUPATEN MAJALENGKA**

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>
A.	IZIN TRAYEK BARU	
1.	Mobil bus dengan kapasitas 10 sampai dengan 15 tempat duduk	Rp. 300.000,00
2.	Mobil bus dengan kapasitas 16 sampai dengan 25 tempat duduk	Rp. 350.000,00
3.	Mobil bus dengan kapasitas lebih dari 26 tempat duduk	Rp. 450.000,00
4.	Mobil penumpang umum Angkutan Kota dengan kapasitas 1-10 orang penumpang	Rp. 250.000,00
5.	Mobil penumpang umum Angkutan Desa dengan kapasitas 1-9 orang penumpang	Rp. 250.000,00

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>		<b>TARIF</b>
6.	Izin Trayek Insidentil		Rp. 25.000,00
7.	Mobil penumpang umum yang digunakan untuk angkutan khusus		Rp. 150.000,00
8.	Surat Keterangan Mobil Barang Pengangkut Penumpang		Rp. 25.000,00
<b>B.</b>	<b>IZIN TRAYEK PERUBAHAN/PERPANJANGAN (HEREGISTRASI)</b>		
1.	Mobil bus dengan kapasitas 10 sampai dengan 15 tempat duduk		Rp. 70.000,00
2.	Mobil bus dengan kapasitas 16 sampai dengan 25 tempat duduk		Rp. 85.000,00
3.	Mobil bus dengan kapasitas lebih dari 26 tempat duduk		Rp. 110.000,00
4.	Mobil penumpang umum Angkutan Kota dengan kapasitas 1-10 orang penumpang		Rp. 70.000,00
5.	Mobil penumpang umum Angkutan Desa dengan kapasitas 1-9 orang penumpang		Rp. 60.000,00

**BUPATI MAJALENGKA,**

**Cap/ttd**

**SUTRISNO**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,**

**ADE RACHMAT ALI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,  
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**

**ADANG HAEDAR, SH**  
**NIP. 19600415 198608 1 001**